PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK TERHADAP PERMINTAAN UANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Gesca Fentika
1651010423

Program Studi: Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK TERHADAP PERMINTAAN UANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Gesca Fentika
1651010423

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza.,S.E.,M.Ak

Pembimbing II : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini. Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter, melihat peluang ini untuk diterapkan dalam sistem pembayaran. Penggunan sistem pembayaran elektronik di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data transaksi kartu debit/ATM, kartu kredit, dan e-money yang selalu mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) untuk membuktikan adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang variabel sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia dengan periode penelitian dari Januari 2015-Desember 2019. Hasil uji ECM untuk variabel volume transaksi kartu debit/ATM diperoleh nilai t-Statistik sebesar 3,142807 dengan signifikasi 0,0027 < 0,05. Sedangkan hasil uji ECM untuk variabel volume transaksi kartu kredit diperoleh nilai t-Statistik sebesar -1,107171 dengan signifikasi 0,2730 > 0,05 dan untuk variabel volume transaksi e-money diperoleh nilai t-Statistik sebesar -1,703368 dengan signifikasi 0,0941 > 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel yang digunakan hanya variabel volume transaksi kartu debit/ATM yang berpengaruh positif terhadap permintaan uang M1 di Indonesia. Sedangkan variabel lain yaitu volume transaksi kartu kredit dan volume transaksi E-Money belum berpengaruh terhadap permintaan uang M1 di Indonesia. Berdasarkan pandangan Islam mengenai sistem pembayaran elektronik dimana transaksi ini boleh dipergunakan apabila transaksi tersebut tidak mengandung maysir, tidak menimbulkan riba, tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan), tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Elekronik, Permintaan Uang, *Error Correction Model*

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Nama : Gesca Fentika
NPM : 1651010423
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Any Eliza.,S.E.,M.Ak
NIP.198308152006042004

Pembimbing II,

Dimas Pratomo, S.E.I., M.E
NIP.199305282018011003

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam**" Disusun oleh **Gesca Fentika**, NPM: **1651010423** Jurusan Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sading munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Desember 2020.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si** (.....)

Sekertaris : **Muhammad Fikri Nugraha Kholid, M.Pd** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si** (.....)

Penguji II : **Any Eliza, S.E.,M.Ak** (.....)

Megetahui

Dekan Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP 198008012003121001

MOTTO

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

٢٧

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra, 27)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Benny Lesmana dan Ibu Ertati yang sudah bekerja keras dan berusaha tanpa lelah agar dapat menguliahkan anak nya hingga sarjana. Semoga karya ini dapat membuat papa dan mama bangga dan dapat menjadi sebab tangis bahagia terhadap pencapaian anakmu ini. Dan kepada Adik-adik saya Devan Jerryan, Kendryansyah dan Lauren Sepvia yang saya sayangi, yang selalu pengertian dan selalu membantu kakaknya.

Tak lupa saya juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat saya Gandira Priatama, Martya Ambarwati, Andryan Purnama, Anisa Nur Maulida, Selviyana, Kenanga Tri Putri, Ochi Oktavia, Cindy Azizah, dan Melda Septera yang selalu menolong dan memberikan semangat, dukungan dan do'a nya kepada saya.

Dan kepada teman-teman kuliah saya Iis, Fika, Endah, Deswan, dan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah kelas F serta teman-teman angkatan 2016 yang sudah menemani masa-masa saya selama kuliah.

Terakhir, penulisan skripsi ini juga saya persembahkan untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga selalu berjaya, berkualitas dan semakin sukses kedepannya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Gesca Fentika, lahir pada tanggal 26 Maret 1999 di Bandar Lampung. Penulis merupakan putri pertama dari Bapak Benny Lesmana dan Ibu Ertati.

Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDN 3 Karang Anyar, Jati Agung Lampung Selatan pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan SMPS AL-HUDA Jati Agung Lampung Selatan pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Swasta di SMAS YADIKA Bandar Lampung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam, di Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik terhadap Permintaan Uang di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**. Shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Skripsi yang ditulis ini adalah bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan study pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Atas terselesaikannya skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh mahasiswa/I dalam menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Any Eliza.,S.E.,M.Ak selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dimas Pratomo, S.E.I., M.E selaku Pembmbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber reverensi, dan lain-lain.

Akhirnya, hasil penulisan skripsi ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Ekonomi Islam diabad modern ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 25 November 2020
Penulis,

Gesca Fentika
NPM. 1651010423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
ABSTRAK..... ii
SURAT PERNYATAAN..... iii
PERSETUJUAN.....iv
MOTTO..... v
PERSEMBAHAN.....vi
RIWAYAT HIDUP..... vii
KATA PENGANTAR.....viii
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR.....xiv
DAFTAR GRAFIK..... xv
DAFTAR LAMPIRAN..... xvi

Bab I Pendahuluan

A..... Penegasan Judul..... 1
B..... Alasan Memilih Judul..... 3
C..... Latar Belakang..... 4
D..... Batasan Masalah.....15
E.....Rumusan Masalah..... 15
F.....Tujuan Penelitian..... 16
G..... Manfaat Penelitian..... 17

BAB II LANDASAN TEORI

A..... Uang..... 18
1....Definisi Uang..... 18
2....Klasifikasi Uang.....20
B..... Penawaran Uang.....21
C..... Permintaan Uang.....22
1....Definisi Permintaan Uang.....22
2....Teori Permintaan Uang..... 23
D..... Sistem Pembayaran..... 26
1....Definisi Sistem Pembayaran..... 26
2....Perkembangan Sistem Pembayaran..... 28
3....Komponen Sistem Pembayaran..... 29
4....Jenis-Jenis Sistem Pembayaran.....31
E.....Sistem Pembayaran Elektronik..... 34
1....Definisi Sistem Pembayaran Elektronik..... 34
2....Jenis-Jenis Sistem Pembayaran Elektronik.....35
F.....Sistem Pembayaran Elektronik Menurut Ekonomi Islam.....37

G..... Tinjaun Pustaka.....50
H..... Kerangka Pemikiran.....54
I.....Hipotesis Penelitian.....55

BAB III METODE PENELITIAN

A..... Jenis dan Sifat Penelitian..... 59
B..... Sumber Data.....59
C..... Metode Pengumpulan Data.....60
1....Metode Dokumentasi..... 60
2....Metode Kepustakaan.....60
D..... Populasi dan Sampel..... 61
1....Populasi.....61
2....Sampel.....61
E.....Definisi Operasional Variabel.....62
F.....Teknik Analisi Data..... 64
1....Uji Akar Unit.....65
2....Uji Kointegrasi.....66
3....Uji *Error Correction Model* (ECM)..... 67
4....Uji Asumsi Klasik.....68
a....Uji Normalitas.....68
b....Uji Heteroskedastisitas.....68
c....Uji Autokorelasi..... 69
d....Uji Multikolinearitas..... 69
5....Uji Hipotesis.....70

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A..... Uji Hipotesis dan Analisis Data..... 72
1....Uji Akar Unit.....72
2....Uji Kointegrasi..... 73
3....Uji *Error Correction Model* (ECM)..... 74
a....Model Persamaan Jangka Panjang..... 74
b....Model Persamaan Jangka Pendek..... 75
4....Uji Asumsi Klasik..... 78
a....Uji Normalitas..... 78
b....Uji Heteroskedastisitas.....80
c....Uji Autokorelasi..... 81
d....Uji Multikolinearitas..... 82
B..... Pembahasan.....83
1....Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek volume transaksi kartu debit/ATM terhadap permintaan uang di Indonesia.....83

2....Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek volume transaksi kartu kredit terhadap permintaan uang di Indonesia..... 86
3....Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek volume transaksi e-money terhadap permintaan uang di Indonesia.....88
4....Sistem Pembayaran Elektronik menurut Ekonomi Islam..... 90

BAB V PENUTUP

A..... Kesimpulan.....102
B..... Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Komponen Permintaan Uang di Indonesia Tahun 2015–2019..... 6
1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)..... 10
1.3 Transaksi E-money di Indonesia.....11
3.1 Defisini Operasional Variabel.....63
4.1 Hasil Uji Stasionaritas Metode ADF tingkat level dan *first difference*..... 72
4.2 Hasil Uji Kointegrasi..... 74
4.3 Hasil Regresi Persamaan Jangka Panjang.....74
4.4 Hasil Persamaan Jangka Pendek.....76
4.5 Hasil Uji Normalitas Model Jangka Panjang.....79
4.6 Hasil Uji Normalitas Model Jangka Pendek.....79
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Jangka Panjang.....80
4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Jangka Pendek.....80
4.9 Hasil Uji Autokorelasi Model Jangka Panjang.....81
4.10 Hasil Uji Autokorelasi Model Jangka Pendek..... 82
4.11 Hasil Uji Mulltikolinieritas Model Jangka Panjang.....82
4.12 Hasil Uji Mulltikolinieritas Model Jangka Pendek.....83

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Pemikiran.....55

DAFTAR GRAFIK

Grafik **Halaman**

4.1 Komponen Data Volume Transaksi Kartu debit/ATM.....85
4.2 Data Penggunaan Kartu Debit/ATM, Kartu Kredit, dan E-Money..... 87
4.3 Volume Transaksi E-money Periode Agustus-Desember 2019..... 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

Lampiran 2 : Uji Unit Root Test

Lampiran 3 : Uji Kointegrasi

Lampiran 4 : Hasil Uji Persamaan Jangka Panjang dan Uji *Error Correction Model* (ECM) Persamaan Jangka Pendek

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 : Kartu Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna judul skripsi ini yaitu: **"Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**. Serta menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Pengaruh

Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.[1]

2. Sistem

Sistem adalah perangakat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[2]

3. Pembayaran Elektronik

---

[1] Sugiyono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2001) hal. 7.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Putsaka Utama, 2008) hal. 1028.

Pembayaran elektronik adalah metode di mana seseorang dapat melakukan pembayaran daring untuk pembelian barang atau jasa tanpa transfer fisik uang tunai dan cek, terlepas dari waktu dan lokasi.[3]

4. Permintaan Uang

Permintaan uang merupakan sejumlah uang yang diminta atau yang diinginkan oleh masyarakat untuk tujuan bertransaksi, tujuan berjaga-jaga dan tujuan spekulasi.[4]

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan yang *relative* berbeda-beda dalam menentukan suatu pendapat para ahli-ahli tokoh. Pengertian lain dari perspektif adalah tujuan atau pengharapan.[5]

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.[6]

Jadi yang dimaksud oleh penulis dari judul **Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam** adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di

---

[3] Astri Rumondang, dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menuis, 2019) hal. 84.

[4] Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 190.

[5] Efendi, *Konsep Pemikiran Edward L. Thorndike Behavioristik Dan Imam Al-Ghazali Akhlak*, (Jakarta: Guepedia, 2016) hal. 61.

[6] Stephen Rinaldy, *Ekonomi Islam/P3EI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 19.

Indonesia dan bagaimana sistem pembayaran elektronik dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Secara objektif, pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mengubah kebiasaan masyarakat terutama dalam hal transaksi ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pembayaran yang digunakan pada saat ini, dimana sistem pembayaran mulai beralih dari sistem pembayaran tunai menjadi sistem pembayaran non tunai atau elektronik. Penggunaan sistem pembayaran elektronik mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dinilai dapat menyebabkan perubahan pada fungsi permintaan uang.

Oleh sebeb itu, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah sistem pembayaran elektronik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia.

2. Alasan Subjektif

Secara subjektif, penelitian ini dapat memberikan ilmu bagi penulis dan juga pembaca tentang perkembangan sistem pembayaran elektronik yang semakin pesat saat ini dan dinilai memiliki pengaruh terhadap fungsi permintaan uang. Pokok pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penulis meyakini bahwa skripsi ini dapat terseleaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena penelitian ini didukung oleh literatur atau data yang sudah tersedia di perpustakaan dan di lembaga terkait yang dapat menjadi penunjang terselesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu negara, sektor moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter bekerja melalui kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat suku bunga masa depan, namun pada kondisi tertentu kebijakan moneter juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengelolaan likuiditas oleh otoritas moneter. Secara umum tujuan kebijakan moneter dan stabilitas keuangan adalah untuk saling melengkapi. Di Indonesia, kebijakan moneter merupakan kewenangan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.[7]

Penggunaan kebijakan moneter sebagai alat stabilisasi makro ekonomi sangat bergantung pada likuiditas keuangan dalam perekonomian. Likuiditas sering didefinisikan sebagai aset yang dapat dengan mudah

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

dikonversi menjadi uang tunai, termasuk sebagian besar *financial asset* sebagai produk keuangan baru yang memungkinkan diubah menjadi alat pembayaran. Likuiditas menggambarkan perilaku permintaan uang dan saldo kas riil di tangan pelaku ekonomi. Semakin likuid peredaran uang dalam perekonomian, akan berdampak pada semakin tinggi transaksi ekonomi yang terjadi.

Uang merupakan alat pertukaran utama yang digunakan karena secara universal diakui sebagai media pertukaran dan diterima sebagai mata uang umum. Uang berperan sebagai (1) *standard of value* atau *unit of account* yaitu uang berfungsi sebagai penentu nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan dan menghitung besar kecilnya pinjaman, (2) *medium of exchange*, secara universal uang diakui sebagai media pertukaran sehingga seseorang dapat langsung menukarkan uang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan, (3) *store of value*, yaitu uang berfungsi sebagai pengalih daya beli dari saat pendapatan diterima sampai waktunya nanti dibelanjakan.[8]

Permintaan uang merupakan penentu besarnya jumlah uang yang harus disediakan oleh otoritas moneter. Bank sentral menciptakan dan mengedarkan uang kartal, sedangkan bank umum mengeluarkan dan mengedarkan uang giral serta uang kuasi. Kedua lembaga tersebut termasuk dalam sistem moneter. Dimana sistem moneter mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kepada sektor swasta domestik atau

[8] Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002) hal. 2.

masyarakat yang terdiri dari individu, badan usaha, dan lembaga lainnya. Otoritas moneter yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yakni mengatur stabilitas harga akibat uang yang beredar dengan cara mengelola peredaran uang.[9]

Jumlah permintaan uang penting karena peranannya sebagai alat transaksi penggerak perekonomian. Besar kecilnya jumlah permintaan uang akan mempengaruhi daya beli riil masyarakat. Jumlah uang yang ada di tangan masyarakat harus berkembang secara wajar, apabila perkembangan uang terlalu meningkat tajam maka akan memicu terjadinya inflasi yang tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara.[10]

Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah permintaan uang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel 1.1 Jumlah permintaan uang dalam perekonomian mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 1.1
Komponen Permintaan Uang di Indonesia Tahun 2015 – 2019
(Miliar Rupiah)

RINCIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Uang Kartal	469.534	508.124	586.576	625.370	654.683
Uang Giral	585.906	729.519	804.231	831.779	910.675
M1	1.055.040	1.237.643	1.390.807	1.457.150	1.565.358
Uang Kuasi	3.479.961	3.753.809	4.009.996	4.282.364	4.545.213
Surat Berharga Selain Saham	13.399	13.525	18.362	20.533	25.981

[9] Lili Hasanah, "Analisis Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2006.Q1-2017.Q2 Model Vecm". Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang, 2018, hal. 2.

[10] *Ibid,* hal. 3.

M2	4.548.800	5.004.976	5.419.165	5.670.046	6.136.552

Sumber : BPS 2020, *data diolah*

Jika dilihat dari data diatas, diketahui bahwa jumlah permintaan uang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stix yang meneliti tentang pembayaran non tunai di Austria, hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak penggunaan transaksi non tunai maka akan mengurangi permintaan uang tunai, waktu untuk penarikan uang dan rata- rata *cash holding*.[11] Selain itu, otoritas moneter juga memperkirakan dengan adanya transaksi non tunai maka akan menimbulkan transparansi dalam perputaran uang dan dapat memperlambat uang beredar. Artinya, semakin banyak tingkat penggunaan transaksi non tunai maka akan mengurangi jumlah permintaan uang.[12]

Jumlah permintaan uang atau uang beredar yang ditentukan oleh Bank Indonesia ditentukan oleh tingkat harga barang atau jasa yang tersedia. Meningkatnya harga akan memicu naiknya permintaan jumlah uang di masyarakat.[13] Kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat juga disebabkan oleh meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah barang/jasa yang diproduksi yang mengakibatkan harga naik sebab kelangkaan terhadap barang atau jasa tersebut.[14]

---

[11] Helmut Stix, The Impact of ATM Transactions and Cashless Payments on Cash Demand in Austria. *Monetary Policy & The Economy,* Vol. 1 (2004) hal. 90–105.

[12] B. Pramono, et. al, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal. 23.

[13] Suhesti Ningsih, Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, Vol. 2 No.20 (2019) hal. 96-103.

[14] Yassirli Amrini, et. al, Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Dan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 2 No.4 (2015).

Salah satu permasalah yang dihadapi oleh sistem moneter Indonesia saat ini adalah mengendalikan jumlah uang beredar yang mencerminkan jumlah permintaan uang masyarakat. Permintaan uang yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat pendapatan, tingkat harga dan suku bunga. Pada kenyatannya permintaan uang dipengaruhi oleh aktivitas pasar, dimana Bank Sentral, lembaga keuangan dan masyarakat saling berinteraksi dalam menetapkan jumlah uang yang beredar.[15]

Perkembangan teknologi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengagumkan. Jarak dan waktu sekarang ini, bukan lagi menjadi masalah karena adanya bantuan dari teknologi yang ada. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, namun telah terjadi di semua segi kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat. Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah semakin bertambahnya alat pembayaran, dimana yang sebelumnya hanya menggunkan sistem pembayaran tunai dalam bentuk uang giral dan uang kartal, pada saat ini telah berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai atau sitem pembayaran elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang tumbuh begitu pesat dan adanya ketergantungan antar agen ekonomi yang semakin meningkat,

[15] Lili Hasanah, "Analisis Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2006.Q1-2017.Q2 Model Vecm". Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang, 2018, hal. 5.

perekonomian suatu negara perlu ditunjang oleh sistem pembayaran yang aman, efektif dan efisien. Sebagaimana bunyi dari prinsip ekonomi, yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi akan memilih menggunakan jasa pembayaran yang menarik biaya serendah mungkin. Yang berarti, sistem pembayaran tersebut harus memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan sistem pembayaran jenis lain.

Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, hal tersebut telah mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Dimana transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih aman, efisien dan ekonomis. Hasil dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti kartu debit/ATM, kartu kredit, dan e-money.[16]

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009, kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit merupakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Transaksi menggunakan APMK ini menawarkan kemudahan, keamanan, dan juga kepraktisan yang membuat masyarakat beralih menggunakan pembayaran non tunai yang dinilai lebih praktis dan efisien. Hal ini menyebabkan meningkatnya volume dan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik.[17]

---

[16] Lasondy Istanto S & Syarief Fauzie, Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.10 (2014) hal. 610.

[17] Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Tabel 1.2
Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Tahun	Kartu Debit/ATM		Kartu Kredit	
	Volume	Nilai Transaksi	Volume	Nilai Transaksi
2015	4.574.387.633	4.897.794.438	281.325.840	280.543.930
2016	5.196.512.452	5.623.912.644	279.257.596	257.258.621
2017	5.693.226.552	6.200.437.637	327.377.665	297.761.229
2018	6.463.398.454	6.955.134.163	338.347.867	314.294.068
2019	7.026.962.690	7.474.823.816	349.211.920	342.682.828

Sumber : Bank Indonesia 2020, *data diolah.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan APMK dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, baik dari volume maupun nilai transaksinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang banyak karena dinilai tidak praktis dan tidak aman. Selain itu, peningkatan ini sesuai dengan perkembangan fasilitas dan fungsi yang ditawarkan oleh alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).

Selain alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), ada juga uang elektronik yang sering disebut dengan e-money. E-money merupakan produk *stored value* atau prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang, yang nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk pembayaran berbagai jenis transaksi atau *multi purpose.* Menurut Pramono dkk, tambahan pendapatan yang diterima oleh konsumen dari penggunaan uang elektronik (e-money) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap suatu

barang dan jasa yang pada gilirannya akan berpotensi untuk mendorong aktivitas sektor rill.[18]

Tabel 1.3
Transaksi E-money di Indonesia
(Juta Rupiah)

Tahun	E-money	
	Volume	Nilai Transaksi
2015	535.579.528	5.283.017
2016	619.249.760	6.477.223
2017	943.319.933	12.375.468
2018	2.922.698.905	47.198.618
2019	5.226.699.919	145.165.468

Sumber : Bank Indonesia 2020, *data diolah.*

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penggunaan transaksi e-money dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukan bahwa instrumen pembayaran elektronik telah diterima oleh masyarakat dan saat ini masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik yang sebelumnya hanya menggunakan uang tunai.

Jika dilihat dari tabel 1.2 dan tabel 1.3 diketahui bahwa penggunaan e-money lebih besar dibandingkan dengan kartu kredit, padahal kartu kredit lebih dulu muncul dibandingkan dengan e-money. Hal tersebut terjadi karena munculnya kebijakan baru dari pemerintah berupa kewajiban menggunakan kartu pembayaran atau e–money untuk melakukan pembayaran toll, tiket kereta api, busway, MRT, pembayaran tempat parkir dan masih banyak lagi yang saat ini baru diberlakukan di beberapa kota

[18] B. Pramono, et. al, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal. 26.

besar, seperti JABODETABEK. Sehingga penggunaan e-money jauh lebih besar dibandingkan dengan kartu kredit, meskipun e-money belum begitu lama muncul.

Penelitian tentang teknologi sistem pembayaran telah menjadi salah satu topik hangat yang dibicarakan oleh para ekonom untuk melihat perangruhnya terhadap permintaan uang dalam aktivitas perekonomian negara. Ekuilibrium di pasar uang jumlah uang beredar sama dengan jumlah permintaan uang, maka perubahan besaran permintaan uang dengan adanya peningkatan pembayaran elektronik akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang, yang tentunya mempengaruhi besaran permintaan uang.[19]

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wododo, menyatakan bahwa volune transaksi e-money memiliki pengaruh positif terhadap jumlah uang beredar (M1) yang artinya jika uang elektronik meningkat maka uang kartal atau uang yang dipegang oleh masyarakat akan berkurang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumkah uang beredar.[20]

Menurut Mursyidatun Dzakiyah, dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018 ia menyatakan bahwa penggunaan

---

[19] F. Syariffudin, A. Hidayat, & Tarsidin, "Dampak Peningkatan Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Moneter di Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2009, hal. 375.

[20] Tri WIdodo, Analisis Pengaruh Electronic Money Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesiaperiode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakulatas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

pembayaran non tunai belum mampu mempengaruhi permintaan uang kartal atau mengurangi uang kartal yang di pegang oleh masyarakat.[21]

Prespektif islam tentang penggunaan sistem transaksi eletronik memiliki beberapa syarat tertulis yang digunakan untuk tujuan yang jelas seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283;

۞وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)٢٨٣ (

Artinya: *"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[22]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu bentuk utang piutang ialah menggunakan transaksi non tunai, dengan tidak ada saksi dan tidak tersedia fasilitas tulis menulis. Dengan demikian orang yang berpiutang hendaknya diberikan barang tangguhan atau pada era sekarang disebut dengan kartu kredit apabila masing-masing pihak tidak saling percaya,

---

[21] Mursyidatun Dzakiyah, "Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: CV. Al Hanan) hal. 49.

sehingga transaksi masih bisa dilakukan.[23] Begitu juga dalam kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkanya atau meniadakan kebolehanya".

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau yang dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar.[24]

Dengan adanya kesenjangan pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa meningkatnya sistem pembayaran non tunai atau elektronik akan mengurangi jumlah permintaan uang, sedangkan pada kenyataannya jumlah permintaan uang masih tetap meningkat. Atas ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini mencoba mengkaji kembali apakah sistem pembayran elektronik dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi jumlah permintaan uang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul **"Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**.

D. Batasan Penelitian

[23] Putri Ratna Nelasari & Hendry Cahyono, Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (2018) hal. 165-171.

[24] M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 20.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Sistem pembayaran elektronik yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan variabel kartu debit/ATM, kartu kredit, dan elektronik money (e-money).
2. Permintaan uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permintaan uang dalam arti sempit (M1) yang terdiri dari uang kartal ditambah dengan uang giral.
3. Data yang digunakan merupakan laporan jumlah nilai transaksi penggunaan sistem pembayaran elektronik berupa kartu debit /ATM, kartu kredit, e-money dan permintaan uang (M1) pada periode Januari 2015 - Desember 2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek kartu debit/ATM terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek kartu kredit terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019?

3. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek e-money terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019?
4. Bagaimana sistem pembayaran elektronik dalam perspektif ekonomi Islam ?

F. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek kartu debit/ATM, terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek kartu kredit terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek e-money terhadap permintaan uang di Indonesia pada periode Januari 2015 - Desember 2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran elektronik dalam prespektif ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai pengaruh sistem pemabayaran elektronik terhadap pemintaan uang tunai.

2. Manfaat Praktisi

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalam menyuun kebajikan yang terkait dengan sistem pembayaran elektronik.

b. Bagi Bank Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai hubungan antara sistem pembyaran elektronik terhadap permintaan uang (M1) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat kebijakan.

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Serta dapat menambah pengetahuan danjuga referensi lain bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan.

d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Uang

1. Defisinsi Uang

Menurut Jimmy Hasoloan, uang dalam ekonomi tradisional diartikan sebagai alat tukar yang dapat diterimai secara umum, dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh masyarakat dalam proses pertukaran tersebut. Dalam ilmu ekonomi modern uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang atau jasa serta kekayaan berharga lainnya serta pembayaran utang.[25]

Sedangkan menurut Miskhin, uang diartikan sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai standar unit atau satuan hitung dimana tingkat harga suatu barang atau jasa dan utang-utang dihitung. Uang dalam teori ekonomi tidak terbatas pada fisik uang yang kita kenal saat ini. Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai.[26]

Jadi dapat diartikan bahwa, uang merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa, penimbun kekayaan, dan pembayaran hutang.

Nilai dari uang dapat diukur melalui kemampuannya dalam membeli (ditukaran) dengan barang atau jasa (*internal value*) dan valuta asing

---

[25] Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*. (Cirebon: CV Budi Utama, 2014) hal. 7.

[26] Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 68.

(*eksternal value*). Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang atau jasa tersebut. Apabila harga suatu barang naik (turun) maka nilai uang juga akan turun (naik).[27]

Uang memiliki beberapa fungsi diantaranya:[28]

a. Fungsi Asli

1) Sebagai Alat Tukar (*medium of change*)

Sebagai alat tukar, uang dapat mengatasi kesulitan-kesulitan pertukaran melalui cara barter yaitu dengan pertukaran uang dimana seseorang dapat langsung menukarkan uang yang dimiliki dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Sebagai alat tukar uang uang harus memiliki kriteria:

a) Mudah distandarkan agar dapat dipastikan nilainya.
b) Dapat diterima secara luas.
c) Mudah dibagi sehingga mudah untuk "kembalian".
d) Tidak mudah rusak.
e) Mudah dibawa.

2) Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)

Sebagai satu hitung, uang berperan dalam memperlancar suatu pertukaran atau transaksi. Dimana uang dipakai untuk menunjukkan suatu nilai dari berbagai macam barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, menunjukkan besarnya nilai kekayaan, dan

[27] Nopirin, *Ekonomi Moneter.* (Yogyakarta: BPFE Edisi 4, 2011) hal. 4.
[28] Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter.* (Cirebon: CV Budi Utama, 2014) hal. 13-16.

menghitung besar kecilnya suatu pinjaman. Selain itu uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa.

3) Sebagai Penyimpan Nilai (*store of value*)

Sebagai penyimpan nilai, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli saat ini untuk beberapa waktu kedepan. Uang harus tetap bernilai dan berguna karena seseorang berhak untuk mengatur waktu pembelanjaannya. Fungsi ini sangat berguna karena sebagian besar masyarakat tidak ingin menghabikan pendapatannya, dengan kata lain uang berfungsi untuk menyimpan kekayaan.

b. Fungsi Turunan

1) Sebagai alat pembayaran
2) Sebagai alat penentu kekayaan
3) Sebagai alat penimbun kekayaan
4) Sebagai alat pembayran hutang
5) Sebagai alat pemindah kekayaan (modal)
6) Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial

2. Klasifikasi Uang

Menurut Nopirin uang dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yang berbeda, yaitu:[29]

a. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang

b. Yang mengeluarkan dan mengedarkan uang

[29] Nopirin, *Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta: BPFE Edisi 4, 2012) hal. 4.

c. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang atau jasa.

Berdasarkan klasifikasi diatas, uang dapat dibagai menjadi beberapa tipe, yakni:[30]

a. *Full Bodied Money* (unag bernilai penuh)

Full bodied money merupakan uang yang nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Dalam dunia modern, jenis uang ini berupa emas dan perak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. *Representative Full Bodied Money*

Representative Full Bodied Money merupakan jenis uang yang terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Uang jenis ini mewakili dari sejumlah barang atau logam di mana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang.

c. *Credit Money*

Credit money merupakan jenis uang yang nilainya lebih besar dari nilainya sebagai barang. Dalam situasi tertentu nilainya sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas seperti yang kita gunakan sehari-hari.

B. Penawaran Uang

Penawaran uang secara umum disebut sebagai jumlah uang yang beredar. Dapat diartikan sebagai uang kartal dan uang giral yang ada

[30] *Ibid*, hal. 5.

ditangan masyarakat bukan bank, atau jumlah uang kartal dan uang giral diluar simpanan moneter yang dimiliki sektor swasta domestik. Peningkatan jumlah uang beredar disuatu Negara mencerminkan bahwa perekonomian Negara tersebut semakin maju.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah perubahan dalam sektor aktiva luar negeri, sektor tagihan pada perusahaan perseorangan dan lembaga pemerintah, sektor pemerintah pusat, sektor simpanan berjangka dan tabungan, dan sektor lainnya. Tabungan dan deposito berjangka disebut sebagai uang kuasi atau uang semu, karena tingkat likuiditasnya rendah, dan dianggap sebagai bagian dari jumlah uang beredar dalam arti luas.[31]

C. Permintaan Uang

1. Definisi Permintaan Uang

Permintaan uang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan. Uang tidak hanya terdiri dari uang kertas dan uang logam saja (uang kartal) tapi juga dengan memasukkan semua aktiva finansial yang dapat menjadi substitusi uang. Hal ini merupakan perwujudan dari semakin berkembang luasnya pelayanan yang diberikan oleh Lembaga-Lembaga Keuangan. Sehubungan dengan itu ada beberapa definisi uang yang masing-masing berbeda sesuai dengan

[31] Suparmoko, *Keuangan Negara: Teori Dan Praktek* (Yoygakarta: BPFE, 2000) hal. 102.

tingkat likuiditasnya yaitu kemampuan uang-uang tersebut untuk dapat ditukarkan dengan barang.[32]

2. Teori Permintaan Uang

a. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori ini tidak menjelaskan mengapa seseorang menyimpan uang kas, tetpai lebih menjelaskan pada peranan dari pada uang tersebut. Teori ini lebih dikenal dengan teori kuantitas uang. Irving Fischer merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut:[33]

$$\mathbf{M \times V = P \times T}$$

Dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah tingkat perputaran uang (*velocity*), P adalah harga barang, dan T adalah volume barang yang menjadi objek transaksi.

Dari persamaan di atas, V (*velocity of money*), didefinisikan sebagai jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan untuk membelanjakan komoditi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Persamaan ini tidak cukup baik untuk menggambarkan keadaan keseimbangan.[34]

b. Teori Keynes

Setelah perang dunia II, para ekonom mulai menggunakan pendekatan Keynes untuk teori permintaan uang. Teori ini

---

[32] Roswita AB, *Ekonomi Moneter: Teori, Masalah. Dan Kebijakan* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013) hal. 11.

[33] Nopirin, *Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta: BPFE Edisi 4, 2012) hal. 114.

[34] Tina Hirmawati, "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran menggunakan kartu (APMK) Sebagai Instrumenpembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang M1". Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal. 7.

menjelaskan beberapa hal yang dipertimbangkan seseorang dalam memegang uang.[35]

Keynes menyatakan bahwa pertimbangan seseorang dalam memegang uang dipengaruhi oleh 3 hal yang mendasarinya, yaitu :

1) Permintaan uang untuk bertransaksi.
2) Permintaan uang untuk berjaga-jaga.
3) Permintaan uang untuk spekulasi.

Teori Keynes memiliki bentuk yang sederhana dari fungsi permintaan total akan uang, yakni:[36]

$$= [k\ Y + \varnothing\ (R, W)]$$

Dimana :

: permintaan total akan uang dalam arti rill

: permintaan akan uang untuk transaksi berjaga-jaga

$\varnothing\ (R,)$: permintaan uang untuk motif spekulasi

Dimana R dinyatakan sebagai fungsi bunga yang berlaku dan W dinyatakan sebagai nilai rill dari suatu aset (kekayaan atau wealth) yang ada di tangan masyarakat. Variabel W ini dimasukan karena permintaan akan uang dengan motif spekulasi dinyatakan sebagai bagian dari W yang dipegang dalam bentuk uang tunai.

Teori moneter Keynes mempunyai implikasi teoritis maupun kebijakan yang penting, yakni :

---

[35] Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 2.* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal. 195.

[36] Romanus Heru Setiawan, Ign. Agus Wantara, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2000.Q1 – 2013.Q4, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. hal. 4 mengutip Boediono, (1994), *Teori Ekonomi Pembangunan,* Edisi Pertama, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta. hal. 27.

1) Teori Keynes mempunyai implikasi bahwa sektor volume uang yang beredar dan tingkat harga umum dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

2) Teori akan uang dari Keynes mempunyai implikasi bahwa fungi permintaan akan uang adalah fungsi yang tidak stabil, dapat diartikan bahwa fungsi ini bisa bergeser dan berubah posisi dengan sangat cepat dari waktu ke waktu.[37]

c. Teori Friedman

Menurut Friedman, permintaan akan uang harus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang juga mempengaruhi permintaan suatu aset. Seseorang selalu ingin memegang uang tertentu dari saldo uang rill yang mereka punya. Rumus permintaan uang menurut Friedman, yakni:[38]

$$Y_p \cdot r_b - r_m \cdot r_e - r_m \cdot \pi_e - r_m)$$

Dimana:

M^d/P : Permintaan untuk saldo uang rill

Y_p : Pendapatan permanen

r_m : Perkiraan tingkat pengembalian uang

r_b : Perkiraan tingkat pengembalian atas obligasi

r_e : Perkiraan tingkat pengembalian atas saham

π_e : Perkiraan laju inflasi

---

[37] Tri WIdodo, Analisis Pengaruh Electronic Money Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesiaperiode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakulatas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Raden Intan Lampung. 2018. hal. 25.

[38] Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, perbankan dan Pasar uang, Buku 2.* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal. 201.

d. Perbedaan teori Friedman dan Kaynes

Teori permintaan uang atas Friedman menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan Keynes tetapi tidak menjelaskan secara detail motif memegang uang. Sebaliknya Friedman menggunakan teori permintaan aset untuk menunjukkan permintaan uang sebagai fungsi dari pendapatan permanen dan perkiraan tingkat pengembalian atas uang.

Friedman percaya bahwa perubahan suku bunga mempunyai dampak yang kecil terhadap tingkat pengembalian atas aset lain. Perbedaan dari Friedman dan Keynes adalah fungsi permintaan uang tidak mengalami pergeseran yang besar dan karenanya stabil. Dari perbedaan tersebut menunjukkan bahwa percepatan dapat di prediksi dan uang merupakan penentu utama dalam pengeluaran agregat.[39]

D. Sistem Pembayaran

1. Definisi Sistem Pembayaran

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia No.23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.[40]

---

[39] *Ibid*, hal. 206.
[40] Undang-Undang Bank Indonesia No.23/1999 Tentang Sistem Pembayaran.

Sedangankan menurut Aulia Pohan, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran "nilai" antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*).[41]

Jadi, sistem pembayaran dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana, penerimaan pembayaran, serta memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang timbul karena suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran pada dasarnya hanyalah sebuah persetujuan mengenai cara mentransfer sejumlah nilai uang antara pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam sebuah transaksi.[42] Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.

2. Perkembangan Sistem Pembayaran

[41] Aulia Pohan, *Sistem Pemabayaran Strategi Dan Implementasi Di Indonesia* (Rajawali Press, 2011) hal. 71.

[42] David B Humphrey, *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvements* (Washington. D. C: The World Bank, 2001) hal. 13.

Perkembangan sistem pembayaran disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan yang digunakan pada suatu negara. Pada awalnya, sistem pembayaran di Indonesia, banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan. Bahkan sampai dengan saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.[43]

Dalam perekonomian tradisional masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi suatu kebutuhannya, sistem barter merupakan akar dari evolusi sistem pembayaran. Karena dengan transaksi barter terdapat masalah kesetaraan nilai, maka dipergunakannlah *commodity money* berupa emas dan perak. Hal ini muncul dikarenakan masyarakat sudah mulai menyadari bahwa suatu transaksi akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan suatu komoditas sebagai suatu alat pembayaran. Karena emas dan perak yang dirasa kurang efektif, maka evolusi pembayaran berlanjut dengan penggunaan uang kertas dan koin. Namun alat pembayaran ini mempunyai kelemahan yakni mudah dicuri, dan cukup sulit untuk dibawa kemana-mana dalam nominal yang banyak.[44]

Inovasi baru yang muncul untuk mengatasi kelemahan uang kertas ini adalah dengan munculnya cek. Cek mampu mempermudah transaksi dalam

---

[43] Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi Vol. 10 No. 2*. (2006).

[44] Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 73.

nominal besar, akan tetapi untuk pencairannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah cek, selanjutnya berkembang sistem pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sistem pembayaran non tunai. Dengan semakin majunya teknologi sekarang ini dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis, murah dan aman maka beberapa negara telah mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai Elektronik Money (e-money).[45] Beberapa negara mulai mengembangkan sistem pembayaran menggunakan e-money atau uang elektronik. Berbeda dengan pembayaran elektronik sebelumnya yang berkaitan langsung dengan rekening nasabah, uang elektronik ini tidak memerlukan otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah.

3. Komponen Sistem Pembayaran

Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah sebagai berikut:[46]

a. Kebijakan

Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral. Bank Indonesia menetapkan kebijakan sistem pembayaran dalam menjalankan tugasnya yang

---

[45] B. Pramono, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006) hal. 3.

[46] Untoro, Priyo R. Widodo dan Wahyu Yuwana, *Kajian penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan* (Working Paper BI, 2014) hal. 8-9.

mengacu pada empat prinsip: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

b. Hukum

Komponen hukum menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Hukum ini meliputi Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antarbank dan nasabah, antarbank dan bank sentral dan lain-lain.

c. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan eluruh lembaga (entitas) yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem pembayaran.

d. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran merupakan suatu media yang digunakan dalam melakukan pembayaran. Saat ini instrumen pembayaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan non tunai.

e. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional merupakan mekanisme yang diperlukan dalam melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya seperti sistem atau mekanisme operasional antara lain kliring, sistem transfer antarbank, dan *settlement*.

f. Infrastruktur

Infrastruktur meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, jaringan komunikasi, sistem *back-up*, *disaster recovery plan*, dan lain-lain.

Semua komponen memegang peranan penting dalam terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, handal dan efisien. Namun komponen yang paling mendasar dan prasyarat utama demi terselenggaranya sistem pembayaran adalah instrumen pembayaran.

4. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran

Berdasarkan perkembangannya sistem pembayan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Sistem Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran. Dalam masyarakat modern seperti saat ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan uang giral karena munculnya inefisiensi dalam penggunaan uang kartal.

Perlu diketahui bahwa pemakaian uang kartal mempunyai kendala dalam hal efesiensi. Hal tersbut dapat terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handing*) cukup mahal. Hal itu juga masih mempertimbangkan inefisiensi dalam waktu pembayaran.

Contohnya, ketika kita melakukan pembayaran di loket/kasir maka kita harus menunggu terlebih dahulu, hal tersebut relatif memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu antrian yang panjang. Sedangkan, apabila kita ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar hal itu juga mengandung resiko yang cukup besar seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Bank Indonesia menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien dalam pemakaian uang kartal, oleh sebeb itu Bank Indonesia berinisiatif dan terus mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan sistem pembayaran non tunai atau *Less Cash Society* (LCS).

b. Sistem Pembayaran Non Tunai

1) Instrumen Berbasis Warkat/Kertas

Instrumen-instrumen berbasis warkat ini, pada umumnya sudah lama dipakai dalam praktik perbankan. Beberapa instrument yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit dan wesel. Dalam transaksi non tunai menggunakan instrumen warkat yang paling sering digunakan adalah cek dan bilyet giro. Perkembangan instrumen pembayaran elektronik secara perlahan-lahan mengurangi penggunaan instrumen, dan

digantikan oleh sistem transfer secara elektronik yang diatur menggunakan SKNBI atau BI-RTGS.[47]

2) Instrumen Berbasis Kartu Dan Berbasis Elektronik

Masyarakat Indonesia telah banyak mengenal berbagai kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *privat-label card* (contohnya: kartu pasar swalayan) serta yang bersifat debit, seperti *debit card* dan ATM yang telah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat pula jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam *chip* elektronik pada kartu terebut yang dikenal dengan *smart chip* atau *chip card* (contohnya: kartu telpon prabayar).[48] Kartu pintar merupakan bentuk popular dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit* (IC), *cryptography*, dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak dikenal pada saat ini adalah internet banking, phone banking, kartu debit/ATM, kartu kredit, dan e-money. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang digunakannya.

---

[47] Azka Afifah, "Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia (Periode 2009 –2016)". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Surakarta, 2017, hal. 32.

[48] Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2017) hal. 42.

E. Sistem Pembayaran Elektronik

1. Definisi Sistem Pembayaran Elektronik

Menurut Wardiana *Electronic Payment System* didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.[49]

Menurut Pohan, sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit* (IC), *cryptography* atau sandi pengamanan data transaksi dan jaringan komunikasi.[50]

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran elektronik merupakan sistem pembayaran yang menggunakan teknologi dan komunikasi baik berupa *Integrated Circuit* (IC), *cryptography* atau sandi pengamanan data transaksi dan jaringan komunikasi, yang dapat meningkatkan kinerja berbagai kegiatan transaksi dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini semakin membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Saat ini dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu datang untuk antri ke bank ataupun gerai ATM untuk melakukan instruksi transfer, cek saldo, atau

---

[49] Donna Anggia Priscylia, "Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol. 12 No. 2 (Desember 2014) hal. 112.

[50] Aulia Pohan, *Sistem Pemabayaran Strategi Dan Implementasi Di Indonesia* (Rajawali Press, 2011) hal. 80.

melakukan pembayaran karena saat ini semua transaksi tersebut dapat dilakukan melalui internet, *mobile phone* atau telepon tanpa harus pergi ke suatu tempat tertentu.

2. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran Elektronik

Beberapa jenis sistem pembarayaran elektronik yang banyak digunakan saat ini adalah :

a. Kartu Debit/ATM

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), kartu debit adalah APMK yang berfungsi sebagai media tarik tunai atau pemindah dana dimana kewajiban nasabah secara otomatis akan dipotong mengurangi simpanan pada rekening nasabah tersebut.[51]

Kartu debit dan kartu ATM memiliki definisi yang sama, hanya saja cara penggunaannya yang berbeda. Jika kartu tersebut digunakan di mesin ATM maka kartu itu disebut dengan kartu ATM, sedangkan jika kartu tersebut digunakan di mesin EDC maka kartu itu disebut dengan kartu debit.

b. Kartu Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan APMK, kartu kredit adalah APMK yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan mekanisme kewajian pembayaran pemegang kartu ditanggung terlebih dahulu oleh penerbit,

[51] Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan APMK.

kemudian pemegang kartu memiliki kewajiban membayar dikemudian hari baik secara angsuran maupun tunai.[52]

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran dengan cara kredit konsumen dapat berbelanja meskipun pada saat itu tidak mempunyai uang. Prinsipnya, konsumen berbelanja dengan cara utang. Lebih dari itu, konsumen diperkenankan membayar utang itu dengan menyicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi. Jumlah pembayaran minimum itu biasanya sebesar 10-20 persen dari saldo tagihan. Tetapi, konsekuensinya terhadap sisa kredit yang belum dilunasi akan dikenakan bunga yang besarnya tergantung pada bank penerbit kartu (*issuer*). Umumnya tingkat bunga kartu kredit saat ini berkisar antara 3-4 persen per bulan. Selain mesti membayar bunga, jika terlambat membayar konsumen juga akan dikenai denda keterlambatan (*late charge*).

c. Uang Elektronik (*E-money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (*Electronic Money*), Uang Elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik dan nilai uang elektronik bukan merupakan simpanan.[53]

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). *Elektronic*

[52] *Ibid*.

[53] Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

value dapat diisi ulang kedalam kartu uang elektronik (e-money) melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*. Uang elektronik sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain.

Diluar dampak positif dan negatif uang elektronik tersebut, penggunaanya masih saja digemari masyarakat luas. jumlah penggunaannya terus saja meningkat dari tahun ke tahun.

F. Sistem Pemabyaran Elektronik Menurut Ekonomi Islam

Uang merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian. Dengan adanya uang, masyakat dapat melakukan berbagai transaksi eknomi, dapat mengetahui nilai suatu barang atau jasa, dapat menyimpan harta kekayaan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarkat melakukan berbagai transaksi dengan menggunakan uang. Oleh sebeb itu, perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya uang. esensinya, uang merupakan sesuatu yang dapat digunakan dan diterima sebagai media pertukan dan beredar dari satu orang keorang lainnya. Hal tersebut mengacu pada mata uang-mata uang dan koin-koin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral yang dapat digunakan oleh masyarakatnya dalam melakukan berbagai transaksi.[54]

[54] Mohm. Ma'sum Billah, *Dinar Emas: Mata Uaang Islam* (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010) hal. 4.

Pada awalnya, uang belum seperti apa yang kita kenal pada saat ini. Pada saat itu apa yang kita sebut dengan uang merupakan hal yang terdiri dari berang-barang (*commodity money*). Jadi, secara umum uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan suatu pembayarn barang, jasa ataupun utang. Secara fungsional, Al-ghazali mengatakan bahwa uang adalah "*khadimani wa la khadiman lahuma wa muradani wa la yuradhani*". Uang hanya sebagai alat tukar (*unit of exchange*) dan alat perantara atau *unit of intermediary or al-wasilah*.[55]

M. Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa uang sebagai alat tukar dan mendukung peralihan dari perekonomian berter (*muawadhah*) ke perekonomian uang. Dalam buku "*An Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*", Taqyddin An-Nabhani, menjelaskan pengertian uang sebagai standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa. Artimya, uang adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Karena itu, uang merupakan senjata politik, sosial dan ekonomi yang ampuh di dunia modern.[56]

Perkembangan teknologi disegala bidang tidak terkecuali pada sistem pembayaran. Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan sistem barter untuk melakukan penukaran barang dengan barang. Setelah itu muncullah uang sebagai alat pembayaran, mulai dari uang kertas, uang logam, cek, giro, dan lain-lain. Saat ini keberadaan uang *cash* sudah semakin tergeser oleh alat-alat pembayaran berbasis kartu dan elektronik seperti kartu debit/ATM,

[55] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hal. 162.

[56] *Ibid*.

kartu kredit, dan juga e-money. Sistem pembayaran tunai lambat laun akan semakin tergantikan oleh sistem pembayaran non tunai atau elektronik.

Pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat uang kertas maupun uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dinar, dirham dan *fulus* (uang tembaga) menjadi mata yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dibawah ini dijelaskan mengenai kaidah fiqh ke-50 yang menyatakan bahwa hukum asal mu'amalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

اَلتَّحْرِيْمِ عَلَى اَلدَّلِيْلُ لَّ يَدُ حَتَّى حَة بَا اَلاِ اَلأَشْيَاءِ فِى اَلأَصْلُ

Artinya : hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)[57].

Selain kaidah fiqh ke-50, hal ini juga merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

[57] Hasbi Shddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hal. 3.

c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Di Indonesia, penggunaan kartu debit tidak pernah mengenal sistem hutang atau kredit. Jika jumlah uang di dalam rekening *card holder* tidak mencukupi untuk bertransaksi maka transaksi tersebut otomatis akan ditolak, sehingga transaksi harus menggunakan uang tunai atau kartu lain, atau malah dibatalkan jika tak ada alat transaksi lain yang dapat digunakan. Tetapi untuk praktek penggunaan kartu debit yang lain, seperti penarikan uang tunai di ATM, pembayaran transaksi atau belanja di *merchant*/outlet yang bekerjasama dengan bank bersangkutan, pembayaran berbagai tagihan dan sebagainya, di Indonesia hal-hal tersebut juga dilayani oleh kartu debit.

Kartu Debit berfungsi untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan serta menarik uang tunai. Dalam kartu ini, nilai barang dan jasa yang didapat oleh *card holder* selama pemakaiannya akan langsung dikurangi oleh pihak bank dari rekeningnya, kemudian dibayarkan kepada *merchant* atau tempat *card holder* memperoleh barang dan jasa tersebut. Ketika kartu ini dipakai dengan sistem online, nilai pembelian dan transaksi ditransfer langsung dari rekening tabungan *card holder* ke dalam rekening *merchant* pada waktu transaksi tersebut.

Ada beberapa jenis prinsip akad syariah yang berbeda yang dapat digunakan dalam Kartu Debit. Prinsip akad yang dapat digunakan dalam penggunaan kartu debit adalah *Wakalah*, dan *Ujr*.

a. Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau dengan kata lain merupakan akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.[58] Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Wakalah termasuk prinsip akad dalam kegiatan usaha Jasa Pelayanan (*Fee-based Service*).

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai akad Wakalah, yakni QS. Yusuf (12) Ayat 55 yang berbunyi:

[58] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2015) hal. 104.

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٥

Artinya: "*Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya)*".[59]

Bank mengenakan sejumlah *fee* atau imbalan jasa untuk jasa pelayanan ini. Bagi nasabah pemegang kartu atau *card holder*, *fee* tersebut biasanya diambil langsung dari rekening milik yang bersangkutan. *Merchant* dan pihak ketiga lainnya juga dikenakan fee yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan.

b. Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujr* adalah prinsip akad yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menawarkan jasa produk Kartu Debit/ATM.[60]

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan akad *Ujr* yakni QS. Al-Baqarah (2) Ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "*... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran*

---

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hal. 242.

[60] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2015) hal. 134.

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[61]

Kartu kredit merupakan bagian dari suatu sistem pembayaran kartu elektronik yang dikeluarkan kepada para pengguna sistem tersebut. kartu tersebut memberikan hak kepada pemegangnya (*card holder*) untuk membeli barang dan jasa yang didasari pada janji si pemegang kartu untuk membayar barang dan jasa tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Pemberian kartu kredit biasanya memberikan suatu batas kredit (*credit limit*) yang biasa digunakan oleh pemegang kartu untuk membayar tempat-tempat pembelanjaan (*merchants*) atau bisa juga digunakan sebagai *cash advance* bagi pengguna.

Pandangan ekonomi Islam terhadap kartu kredit berbeda dengan pandangan ekonomis Islam terhadap kartu debit/ATM. Dimana kartu kredit ini dipandang haram, adapun dalil keharamannya dikembalikan pada dalil tentang riba yang dijelaskan pada QS. Al-Imran (4) Ayat 130-132:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٣٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang*

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hal. 37.

disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat"[62]

Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk dain (hutang) dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai dengan bunga dan denda. Adanya punishment (penalty/denda) dalam kartu kredit merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Syarat *punishment* faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua pihak yang melakukan akad bisa memprediksi *dharar* (kerugian) terlebih dahulu. Uang yang dideskripsikan dalam tanggungan statusnya adalah utang. Adanya syarat denda atas utang merupakan riba.[63]

Ibnu Taimiyah berkata,"para ulama sepakat bahwa pemberi utang, jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram". Ibn Qudamah mengatakan, "setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat".

Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.[64] Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang elektronik

---

[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hal. 227.

[63] Hafidz Abdurrahman, *Hukum Islam Seputar Kartu Kredit, Tinjauan Syariat Islam Seputar kartu kredit* (Bogor: Al Azhar press, 2011) hal. 16-19.

[64] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 11.

dibolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi peggunaan uang elektronik (e-money) terhindar dari Gharar, Maisir dan juga Riba.

a. Terhindar dari *Maisir*

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan 2 ayat 3, mejelaskan *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Esensi *maisir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

Dalil yang mengharamkan *maisir* ada dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 219:

۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*".[65]

Karena dalam transaksi uang elektronik hanya berupa titipan sejumlah uang yang didepositokan dan dicairkan dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi uang elektronik uang elektronik tidak mengandung *maisir*.

b. Terhindar dari *Gharar*

[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hal. 36.

Lembaga perbankan syari'ah menyebutkan *gharar* adalah ketidakpastian. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidak jelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian dalam pelaksanaan akad.

Dalil yang berisi pelarangan terhadap *gharar* dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".[66]

Sudah jelas dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada saat transaksi, pihak Bank hanya memanfaatkan uang yang disetor tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai uang elektronik. Dalam transaksi uang elektronik akad yang dipakai pun jelas yaitu akad awal memakai *wadi'ah* (titipan). Jadi, didalam transaksi uang elektronik tidak mengandung *gharar*.

c. Terhindar dari Riba

Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan

[66] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hal. 34.

dalam pembayaran diperjanjikan sebelumnya. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam.

Dalil yang mengharaman riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*[67]

Sudah jelas tidak ada tambahan dana dalam transaksi uang elektronik karena tidak unsur bunga yang ditawarkan dan tidak ada penambahan maupun pengurangan pembayaran. Karena hal yang ditawarkan hanya berupa untuk kemaslahatan pengguna. Pemanfaatan dana uang elektronik yang disetor juga tidak menyebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah uang elektronik.

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hal. 43.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
   a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
   b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
   c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
   d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.[68]

Adapun e-money yang tidak diperbolehkan dalam islam salah satunya adalah bitcoin. Bitcoin merupakan salah satu bentuk produk digital yang hanya diperjualbelikan melalui internet dan tidak terdapat bentuk fisik, seperti uang kertas maupun uang logam. Kini, bitcoin telah menjadi salah satu alat transaksi pembayaran yang cukup praktis

[68] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

dan efisien di kalangan komunitas pebisnis (*merchant*) atau pengguna itu sendiri. Dengan keefesiennya maka Bitcoin menjadi salah satu *cryptocurrency* yang semakin hari semakin terkenal dan banyak yang berminat untuk menggunakannya.

Pilihan terhadap bitcoin yang digunakan sebagai bentuk alat pembayaran transaksi keuangan online, membuat para ahli ekonomi terutama ahli fiqih Islam mengkaji lebih serius dan mendalam. Dikarenakan bitcoin berbeda dengan mata uang sebelumnya yaitu yang diakui dalam Islam setelah dinar (emas), dirham (perak) adalah mata uang kertas (fiat money) sebagai salah satu bentuk mata uang yang diakui saat ini. Sampai sekarang pun bitcoin sendiri masih menjadi polemik yang sangat panjang dan bahkan menjadi perdebatan di kalangan para ulama yang masih mempertahankan argumen klasiknya.

Perkembangan transaksi yang menggunakan bitcoin menimbulkan dampak atau implikasi terhadap penggunanya, dikarenakan bitcoin memberikan ruang segar sehingga tidak dapat dihindarkan bahwa transaksi yang menggunakan jenis uang virtual ini memiliki keuntungan yang cukup menggiurkan dan juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (*merchant*) dan para pengguna atau komunitas yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi mereka. Akan tetapi terdapat juga dampak yang akan dihadapi khususnya bagi pengguna atau komunitas bitcoin itu sendiri. Bahwa di sisi keamanannya sendiri tidak bisa

dipertanggungjawabkan, seperti yang diketahui bahwa bitcoin dalam sisi legalitasnya merupakan salah satu bentuk mata uang yang tidak diakui sebagai mata uang di beberapa negara termasuk di Indonesia.[69]

G. Tinjaun Pustaka

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan "**Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2015-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**".

1. Penelitian yang dilakukan oleh Donna Anggia Priscylia yang berjudul "Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Sriwijaya. 2014. Metode analisis yang digunakan adalah regresi kuadrat terkecil biasa dengan metode *Error Correction Model* (ECM) dan baik hasil estimasi dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat SBI memiliki dampak negatif signifikan dan Pembayaran Non Tunai memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Permintaan Uang di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan permintaan uang dan pembayaran non tunai trendnya semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman dan seiring dengan

[69] Luqman Nurhisam, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 173

makin pintarnya masyarakat dalam menggunakan teknologi agar tercapai sistem pembayaran yang aman, praktis, dan efisien.[70]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Hirmawati yang berjudul "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang M1". Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. Metode analisis yang digunakan adalah Uji *Kointegrasi Eangle-Granger* dan *Error Correction Model* (ECM). Hasil analisis dalam jangka panjang hanya transaksi menggunakan kartu debit/kartu ATM yang memiliki pengaruh positif terhadap Permintaan Uang M1, sedangkan dalam jangka pendek hasil yang sama ditunjukan oleh variabel transaksi menggunakan kartu debit/kartu ATM yang juga memiliki pengaruh positif terhadap Permintaan Uang M1.[71]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mursyidatun Dzakiyah yang berjudul "Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018". Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Studi Ekonomi Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) untuk membuktikan adanya hubungan jangka pendek maupun

---

[70] Donna Anggia Priscylia, "Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol. 12 No. 2 (Desember 2014).

[71] Tina Hirmawati, "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Sebagai Instrumenpembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang M1". Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

jangka panjang antar variabel. Hasil analisis menunjukkan hanya variabel volume transaksi kartu ATM+debit yang memiliki pengaruh negatif terhadap Permintaan Uang kartal, dua variabel lain yaitu nominal transaksi kartu ATM+debit dan jumlah mesin reader e-money berpengaruh secara positif terhadap permintaan uang kartal. Sedangkan enam variabel lainnya yaitu nominal transaksi kartu kredit, volume transaksi kartu kredit, nominal transaksi e-money, volume transaksi e-money, jumlah mesin ATM, dan jumlah mesin EDC belum berpengaruh terhadap permintaan uang kartal. Pada intinya, penggunaan pembayaran nontunai belum mampu mempengaruhi permintaan uang kartal atau mengurangi uang tunai yang dipegang oleh masyarakat.[72]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Meilinda Nur Rasyida Fatmawati dan Indah Yuliana yang berjudul "Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015-2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi". Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah uji *Moderating Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah transaksi non tunai memiliki pengaruh positif dan signifikan

[72] Mursyidatun Dzakiyah, "Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

terhadap jumlah uang beredar dan inflasi mampu memperkuat hubungan transaksi non tunai terhadap jumlah uang beredar.[73]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nursari yang berjudul "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian". Tesis Magister Ilmu Ekonomi. Universitas Lampung. 2019. Data penelitian yang digunakan adalah data time series triwulan dengan sampel waktu 2015 : 1 sampai dengan 2018 : 4. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Eror Correction Model* (ECM) dan Analisis Trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran non tunai (Kartu Debit/ATM, Kartu Kredit, *E Money,* Kliring, RTGS) berpengaruh positif dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap perekonomian dan permintaan uang tunai di masyarakat Indonesia.[74]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait sistem pembayaran dan permintaan uang di Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia. Dimana penggunaan periode pada penelitian ini adalah periode terbaru yaitu pada Januari 2015 sampai dengan Desember 2019. Pada penelitian ini penulis juga akan meneliti mengenai bagaimana pandangan

---

[73] Meilinda Nur Rasyida Fatmawati dan Indah Yuliana, "Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015- 2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11 No. 2 (November 2019).

[74] Ayu Nursari, "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perkonomian". Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung, 2019.

ekonomi Islam terhadap variabel sistem pembayaran elektronik yaitu kartu debit/ATM, kartu kredit dan juga e-money.

H. Kerangka Pemikiran

Pembahasan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengaruh sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia periode Januari 2015 sampai dengan Desembar 2019. Instrumen sistem pembayaran elektronik dalam penelitian ini akan diwakili oleh kartu debit/ATM, kartu kredit, dan e-money.

Gambar 2.1 Kerangaka Pemikiran

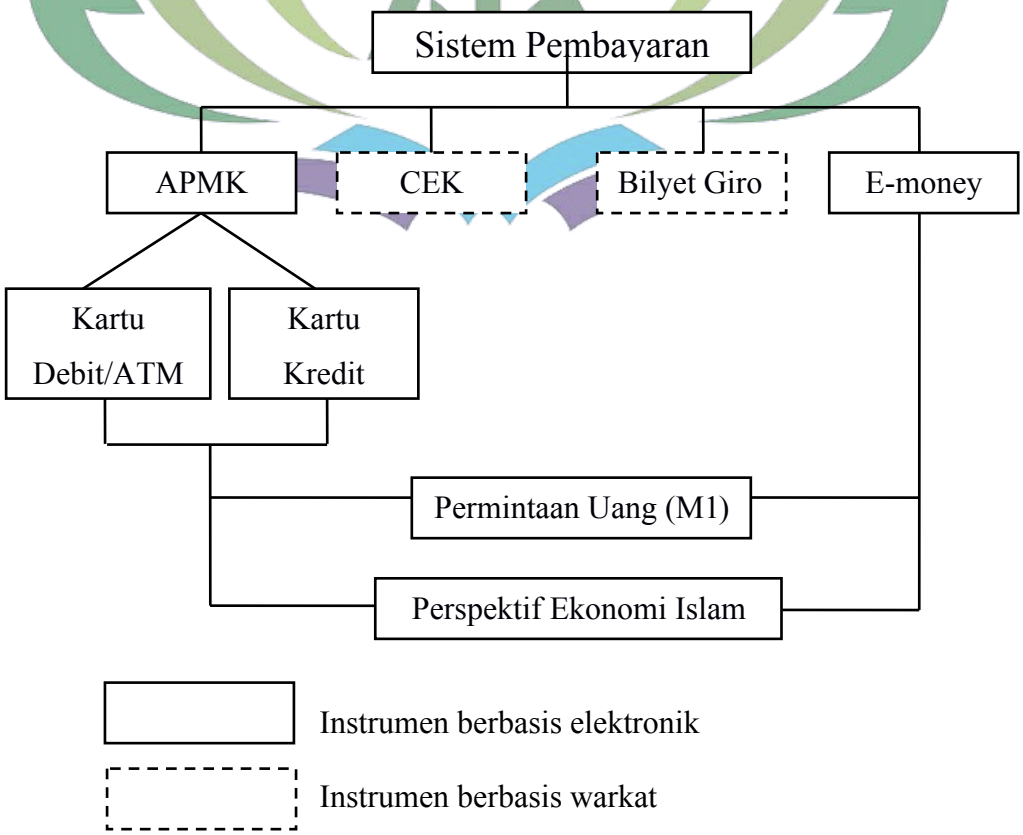

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dijelaskan bahwa variable sistem pembayaran non tunai berupa APMK, cek, bilyet giro, dan juga e-money. Tetapi, yang digunakan hanyalah variabel APMK dan juga e-monay karena variabel tersebut merupakan instrumen sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Sedangkan, cek dan giro tidak digunakan karena cek dan giro merupakan instrumen sistem pembayaran yang berbasis warkat.

I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengansumsikan bahwa sistem pembayaran elektronik berpengaruh negatif terhadap permintaan uang di Indonesia. Asumsi tersebut merupakan sebuah hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui data yang tersedia, oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Hubungan volume transasksi kartu debit/ATM terhadap permintaan uang dalam jangka pendek dan jangka panjang

Menurut metadata Bank Indonesia, volume transaksi kartu debit/ATM merupakan jumlah berapa kali transaksi penarikan tunai, pembelanjaan, transfer dana intrabank dan transfer dana antrabank yang dapat dilakukan menggunakan kartu debit/ATM pada periode penelitian.

Irving Fisher menjelaskan bahwa, institusi dan fitur teknologi ekonomi dapat mempengaruhi *velocityi* (V) dan jumlah uang beredar (M) secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Penggunaan kartu debit dan kartu-kartu lainnya yang mempresentasikan

penggunaan pembayaran nontunai akan menurunkan *velocity of money* dan permintaan uang tunai.[75] Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mursyidatun Dzakiyah dalam skripsinya menunjukkan hubungan yang negatif antara volume transaksi kartu ATM+debit terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek.[76] Berdasarkan penjelasan teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Volume transaksi kartu debit/ATM berpengaruh negatif terhadap permintaan uang dalan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Hubungan volume transasksi kartu kredit terhadap permintaan uang dalam jangka pendek dan jangka panjang

Menurut bank Indonesia, volume transaksi kartu kredit merupakan jumlah berapa kali transaksi pembelanjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pada periode penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Pramono dalam working paper Bank Indonesia menunjukkan hubungan yang negatif antara transaksi kartu kredit terhadap permintaan uang kartal dalam jangka panjang dimana transaksi kartu kredit menurunkan permintaan uang kartal. Sedangkan dalam jangka pendek transaksi kartu kredit

[75] Frederic S. Miskhin, *The Ecomonics of Money, Banking, and Financial Market.*(Canada: Pearson Education, 2007) hal. 553.

[76] Mursyidatun Dzakiyah, "Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

menunjukan nilai yang tidak signifikan terhadap permintaan uang kartal.[77]

Berdasarkan penjelasan di atas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Volume transaksi kartu kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan uang dalan jangka pendek dan jangka panjang.

3. Hubungan volume transasksi e-money terhadap permintaan uang dalam jangka pendek dan jangka panjang

Menurut teori permintaan uang yang dilakukan oleh Irving fisher, jika seseorang lebih sering menggunakan kartu kredit, e-money dan semacamnya untuk bertransaksi, maka akan mangakibatkan orang-orang jarang menggunakan uang tunai saat bertransaksi dan jumlah uang tunai yang digunakan lebih sedikit atau jumlah uang beredar (M) akan menurun terhadap pendapatan nominal (P xY) dan *velocity* (P xY)/ M akan meningkat.[78]

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nela Hapsari menunjukkan bahwa volume transaksi e-money berpengaruh negatif terhadap transaksi tunai di Indonesi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[79]

---

[77] B. Pramono, et. al, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter.* (Jakarta: Bank Indoneia, 2006) hal. 25.

[78] Frederic S. Miskhin, *The Ecomonics of Money, Banking, and Financial Market.*(Canada: Pearson Education, 2007) hal. 553.

[79] Putri N. Hapsari, "Analisis Pengaruh Penggunaan E-money dan Daya Substitusi Transaksi E-money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalija Yogyakarta. 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Volume transaksi e-money berpengaruh negatif terhadap permintaan uang dalan jangka pendek dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Adiwarnam Aswar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Agus Widarjono. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia, 2013.

Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menuis, 2019.

Aulia Pohan. *Sistem Pemabayaran Strategi Dan Implementasi Di Indonesia*. Rajawali Press, 2011.

B. Pramono, dkk. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.

Damodar N. Gujarati. *Dasar-Dasar Ekonometrika, buku 2 edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Danang Sunyoto. *Analisis Regresi Dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS, 2011.

David B. Humphrey. *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvements*. Washington. D. C: The World Bank, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Jakarta: CV. Al Hanan.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Putsaka Utama, 2008.

Efendi. *Konsep Pemikiran Edward L. Thorndike Behavioristik Dan Imam Al-Ghazali Akhlak*. Jakarta: Guepedia, 2016.

Frederic S. Miskhin. *The Ecomonics of Money, Banking, and Financial Market*. Canada: Pearson Education, 2007.

Frederic S Mishkin. *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Frederic S Mishkin. *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi ke 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Iskandar Putong. *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.

Jimmy Hasoloan. *Ekonomi Moneter*. Cirebon: CV Budi Utama, 2014.

M. Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Moch Doddy Ariefianto. *Ekonometrika Esensi Dan Aplikasinya*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Mohm. Ma'sum Billah. *Dinar Emas: Mata Uang Islam*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.

Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Edisi 4, 2011.

Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Edisi 4, 2012.

Roswita AB. *Ekonomi Moneter: Teori, Masalah. Dan Kebijakan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sarwoko. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Solikin dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.

Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2017.

Stephen Rinaldy. *Ekonomi Islam/P3EI*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta, 2001.

Suparmoko. *Keuangan Negara: Teori Dan Praktek*. Yoygakarta: BPFE, 2000.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

W.W. Winarno. *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan EViews, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Vera Intanie Dewi. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. Bina Ekonomi Vol. 10 No. 2. (2006).

Skripsi dan Jurnal

Ayu Nursari, "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perkonomian". Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung, 2019.

Azka Afifah, "Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia (Periode 2009 –2016)". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Surakarta, 2017.

Dakum, Evaluasi fatwa Dewan Syarian Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi. Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyajarta. 2018.

Donna Anggia Priscylia, "Pengaruh Tingkat Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Di Indonesia". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014).

F. Syariffudin, A. Hidayat, & Tarsidin, "Dampak Peningkatan Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Moneter di Indonesia". Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2009.

Lasondy Istanto S & Syarief Fauzie, Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.10 (2014).

Lili Hasanah, "Analisis Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 2006.Q1-2017.Q2 Model Vecm". Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam). Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Lutfida Siwinastiti, "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2008-2015". Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung, 2014.

Meilinda Nur Rasyida Fatmawati dan Indah Yuliana, "Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015-2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi". Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 11 No. 2 (November 2019).

Mursyidatun Dzakiyah, "Dampak Penggunaan Pembayaran Nontunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2013-2018". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Putri N. Hapsari, "Analisis Pengaruh Penggunaan E-money dan Daya Substitusi Transaksi E-money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalija Yogyakarta. 2017.

Putri Ratna Nelasari & Hendry Cahyono, Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Surabaya. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 (2018).

Romanus Heru Setiawan, Ign. Agus Wantara, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia Tahun 2000.Q1 – 2013.Q4, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suhesti Ningsih, Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2015-2016. Jurnal Manajemen Dayasaing, Vol. 2 No. 20 (2019).

Tina Hirmawati, "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran menggunakan kartu (APMK) Sebagai Instrumenpembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang M1". Skripsi Program Studi Ilmu

Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Tri Widodo, Analisis Pengaruh Electronic Money Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesiaperiode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakulatas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Untoro, Priyo R. Widodo dan Wahyu Yuwana, Kajian penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan (Working Paper BI, 2014).

Yassirli Amrini, et. al, Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Dan Perekonomian Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 2 No.4 (2015).

Peraturan dan Undang-Undang

Bank Indonesia. 2012. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Bank Indonesia. 2018. Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23/1999 Tentang Sistem Pembayaran.